

Malpraktik Kedokteran Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana, Administrasi dan Etika Profesi

Jamaluddin¹ dan Ratna Karmila²

Universitas Islam Riau Pekanbaru, Indonesia¹ dan Universitas Sumatera Utara Medan, Indonesia²

Email: djamaluddinali@gmail.com¹ dan ratnakarmila.sppd@gmail.com²

Abstrak

Profesi kedokteran adalah profesi yang dekat dan lekat dengan masyarakat, sebagai profesi yang mengharuskan berinteraksi dengan masyarakat luas, maka dokter dan tenaga medis lainnya diberikan tanggungjawab yang besar dalam mengusahakan kesembuhan pasiennya. Namun tidak jarang muncul kasus malpraktek sebagai buah dari kekeliruan maupun kesalahan pribadi yang dilakukan oleh tenaga medik. Tujuan penelitian untuk mengetahui malpraktik kedokteran yang ditinjau dari sisi pidana, administrasi maupun kode etik. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan telaah undang-undang yang terkait untuk menemukan hasil dari masalah yang diangkat. Adapun hasil yang didapatkan bahwa Malpraktik dalam unsur hukum pidana ialah Malpraktik yang kriminalitas dalam bidang medis, Seorang tenaga medis dikatakan telah melakukan malpraktik administrasi apabila ia telah menyimpangi hukum administrasi, dan Malpraktik etik dan profesi juga bisa timbul apabila dokter bertentangan dengan etika-etika kedokteran yang merupakan bagian dari standar prinsip, etika, aturan maupun norma yang berlaku dalam kedokteran.

Kata Kunci: Administrasi; Etika; Pidana; Kedokteran; Malpraktik

Abstract

The medical profession is a profession that is close and close to the community, as a profession that requires interacting with the wider community, doctors and other medical personnel are given a great responsibility in seeking the recovery of their patients. However, it is not uncommon for cases of malpractice to appear as a result of mistakes or personal mistakes made by medical personnel. The purpose of the study was to determine medical malpractice in terms of criminal, administrative and code of ethics. This research method is normative juridical with an approach to reviewing related laws to find the results of the issues raised. The results obtained are that malpractice in the elements of criminal law is malpractice which is criminal in the medical field, a medical worker is said to have committed administrative malpractice if he has deviated from administrative law, and ethical and professional malpractice can also arise if the doctor contradicts the medical ethics that is part of the standards of principles, ethics, rules and norms that apply in medicine.

Keywords: Administration; Ethics; Criminal; Medicine; Malpractice

Pendahuluan

Adanya berbagai interaksi antar sesama masyarakat dalam berbagai lingkup di kehidupan sehari-hari, tidak hanya membawa manfaat yang saling menguntungkan sebagai esensi dari ‘masyarakat adalah makhluk sosial’, namun terkadang pula menimbulkan polemik dari adanya salah satu pihak yang tidak konsisten dalam

menjalankan norma dengan semestinya hingga muncul delik dalam banyak kasus. Kemungkinan munculnya delik di dalam berbagai kegiatan dalam profesi adalah hal yang niscaya, mengingat delik itu sendiri bisa muncul karena unsur sengaja ataupun kealpaan yang merupakan sisi lumrah dari seorang manusia.

Timbulnya masalah hukum, berkaitan erat dengan adanya salah satu pihak yang dilanggar dalam sebuah perbuatan atau adanya salah satu pihak yang melanggar hukum yang telah disepakati dalam transaksi atau perbuatan yang dilakukan bersama-sama. Masalah hukum tersebut bisa terjadi di dalam keadaan beserta aktifitas apapun merupakan konsekuensi dari hakikat manusia sendiri, yakni sebagai makhluk yang tidak luput dari sifat salah dan keliru. Dalam hal ini, masalah hukum tidak luput terjadi dalam keadaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat hingga kemudian banyak kasus yang terjadi dan dikenal dengan nama malpraktik.

Program pembangunan kesehatan di Indonesia dikhususkan guna memupuk kesadaran, kemampuan, kemauan hidup yang sehat bagi segenap orang. Untuk itulah di dalam rangka untuk mengimplementasikan derajat kesehatan yang lebih optimal, yang demikian itu adalah salah satu unsur dari kesejahteraan umum sebagaimana yang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tegaskan ([LUBIS, 2020](#)). Sementara memang pada hakikatnya hak atas kesehatan adalah bagian daripada hak asasi manusia yang dalam kaitannya memerlukan adanya ketersediaan dalam berbagai layanan kesehatan, beragam obat-obatan, dan faktor-faktor lainnya yang meliputi keberlangsungan hidup sehat dari individu itu sendiri.

Pada praktiknya di lapangan, seringkali dijumpai berbagai fenomena dimana seorang pasien yang datang untuk mendapatkan kesembuhan menjadi semakin parah hingga menyebabkan sekurang-kurangnya kelumpuhan ataupun yang paling fatal adalah kematian pasien. Padahal dokter yang memang pada fokus tugasnya adalah menyembuhkan pasien, tidak terus berhasil menunaikan tugasnya dengan baik untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan penanganan berujung pasien semakin darurat seperti kelalaian pada sementara dokter, atau penyakit pasien sudah berat sehingga kecil kemungkinan sembuh, atau ada kesalahan pada pihak pasien ([Achadiat, 2007](#)). Hanya saja masyarakat secara luas lebih membuka mata untuk melihat peran dokter yang menanganinya, sehingga mudah mengarahkan tuduhan padanya daripada melihat keadaan lain seperti memang pada dasarnya pasien telah benar-benar lemah.

Malpraktik sendiri adalah suatu diksi yang lumrah dan diperuntukkan pada tindak pidana yang muncul dari orang yang yang memiliki profesi di dalam bidang kesehatan. Persoalan Malpraktek yang atas kesadaran hukum pasien kemudian berdampak pada timbulnya suatu masalah hukum ([Isfandyarie, Afandi, Puspita, & Gufron, 2006](#)).

Istilah Malpraktik yang dikemukakan oleh Veronic yakni berasal dari “malpractice” yang hakikatnya adalah sebuah kesalahan di dalam melaksanakan profesi yang muncul sebagai akibat dari berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter ([Isfandyarie et al., 2006](#)). Pengertian ini mengindikasikan bahwa Malpraktik adalah kesalahan yang murni ditimbulkan dalam profesi kesehatan. Sedangkan menurut pengertian Harmien Hadiati, Malpraktik secara harfiah yakni *bad practice* (praktek yang buruk), atau praktek buruk yang memiliki kaitan dengan praktek penerapan ilmu-ilmu seputar teknologi medik di dalam menjalankan profesi medik dan mengandung berbagai ciri khusus ([Fitriono, Setyanto, & Ginting, 2016](#)). Dapat dipahami dari pengertian menurut Harmien Hadiati, bahwa malpraktek pada dasarnya adalah sebuah perbuatan atau praktek di dalam pekerjaan yang buruk atau memiliki implikasi buruk di dalam penerapannya.

Adapun pengertian yang lebih sederhana dirumuskan oleh Zulkifli Muchtar bahwa Malpraktik adalah setiap kesalahan medis yang muncul dan timbul oleh dokter karena telah melakukan pekerjaan dibawah standar ([Fitriyono et al., 2016](#)). Berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Malpraktik diperbuat oleh seseorang yang bekerja dan dunia kesehatan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Maka kemudian hukum kedokteran sangat penting untuk diketahui lebih lanjut sebagai seperangkat hukum yang mengatur mengenai produk profesi dokter karena adanya hubungan dengan pihak lain yakni dari pasien maupun dari tenaga kesehatan lain, dengan demikian hanya menyangkut profesi dokter ataupun sekelompok manusia di dalam kemasyarakatan yakni sebagai satu sistem yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus (Kesehatan, n.d.). Sebab, dalam hukum kedokteran sendiri, dipahami sebagai seperangkat atau wadah yang mengatur mengenai semua aspek yang memiliki kaitan dengan pemeliharaan dan upaya dibidang kesehatan.

Hukum seputar kedokteran juga mencakup mengenai kelalaian dalam medis, yakni suatu kondisi dimana seseorang yang dalam tindakannya kurang hati-hati dalam ukuran yang wajar, dilandasi apa yang seseorang itu tidak lakukan padahal semestinya harus dilakukan. Maka kelalaian mencakup dua hal yakni melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan serta tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan ([Gunawan, n.d.](#)). Kelalaian semacam itu dapat menjadi hal yang berbahaya atau membahayakan dan mengancam jiwa seseorang yang justru datang untuk menginginkan kesembuhan, menjadi harus menanggung resiko dan resiko tersebut bisa sangat berkurang apabila seharusnya medis berhati-hati.

Maka akan muncul bentuk pertanggungjawaban hukum yang oleh Hans Kelsen mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan tertentu yang bisa dikenai sanksi atau hukuman dari kasus perbuatan yang berlawanan, dan sanksi tersebut diberikan karena orang dengan perbuatannya sendiri yang menyebabkan ia harus bertanggungjawab ([Asshiddiqie & Safa'at, 2006](#)). Malpraktik adalah tindakan yang harus dikenai hukuman, agar menekan kasus yang serupa muncul kembali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan fokus pada pembahasan pertanggungjawaban hukum yang muncul dari tindakan para dokter yang terjadi karena Malpraktik dan kemudian akan penulis klasifikasikan berdasarkan sifat hukumnya itu sendiri, untuk ditentukan seperti apa pertanggungjawaban pidana, administrasi serta etika profesi yang muncul dalam malpraktik kedokteran.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggungjawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung semua hal jika terjadi apa-apa serta dapat dipersalahkan, dituntut atau punah diperkarakan. Sementara di dalam kamus hukum, tanggungjawab diartikan sebagai sebuah keharusan seseorang untuk menjalankan apa-apa yang telah dikenakan wajib padanya ([Hamzah, 2016](#)). Maka, dapat diartikan bahwa tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berkenaan sikap maupun moralnya dalam berperilaku.

Sumber dari tanggung jawab hukum lahir atas penerapan seseorang dalam kemampuannya untuk bisa menggunakan hak dan/atau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, setiap tuntutan pertanggungjawaban di dalam hukum haruslah memiliki dasar. Dasar yang dimaksudkan dapat menyebabkan seseorang menjadi wajib untuk bertanggungjawab. Sedangkan tanggung jawab hukum adalah sebagai kewajiban dengan tujuan untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu serta tidak menyimpangi aturan yang telah ada. Pada dasarnya, setiap individu dapat bertanggungjawab, apa yang mereka

pertanggung jawabkan adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Untuk itulah muncul istilah tanggungjawab pribadi atau tanggung jawab sendiri.

Konsep pertanggungjawaban hukum adat berkaitan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dimunculkan oleh seseorang yang ia menyimpangi undang-undang. Hans Kelsen merumuskan sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum yakni “seseorang bertanggung jawab secara hukum pada kejahatan tertentu yang ia lakukan atau pun ia bertanggung jawab dikarenakan sebuah sanksi jika apa yang ia kerjakan bertentangan. Umumnya sanksi dimaksudkan pada si pelaku langsung bertanggung jawab pada perbuatannya sendiri (Kelsen, 2013).

Delik menurut Simon adalah, salah satu perbuatan yang di dalamnya memiliki sifat melanggar hukum, yang diperbuat oleh seseorang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja, dan tindakan yang diperbuat nya dapat dipertanggungjawabkan dan undang-undang menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Delik formil dan delik materil dikenal dalam ilmu hukum, adapun yang dimaksud dengan delik formil yakni menitikberatkan perumusannya pada perilaku yang diancam atau yang dilarang dengan ancaman pidana oleh undang-undang. Adapun yang dimaksud dari delik materil, yakni perbuatan yang dititikberatkan pada akibat yang dapat ditimbulkannya, serta oleh undang-undang diancam pidana, atau ringkasnya delik materil muncul berdasarkan akibat dari perbuatan tersebut (Marpaung, 2008). Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa delik adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku dan disertai sanksi apabila dilanggar.

Istilah tindak pidana atau delik dalam profesi kedokteran ialah istilah yang asing di dalam berbagai disiplin ilmu hukum. Tindak pidana profesi kedokteran adalah himpunan dari dua istilah yakni delik/tindak pidana serta profesi kedokteran. Delik dalam profesi kedokteran ialah tindakan medik yang salah atau keliru dan dilakukan oleh profesi kedokteran itu sendiri dan mengakibatkan munculnya hukum dalam hal tersebut.

Tindakan di dalam profesi kedokteran yang tidak bertentangan dengan hukum jika terpenuhi syarat-syarat (Budi, 2010):

- a. Tindakan tersebut memiliki indikasi medik yang didasarkan pada tujuan tindakan medik ataupun perawatan yang konkrit.
- b. Tindakan telah dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan pengobatan
- c. Tindakan telah dilaksanakan dengan memperoleh izin dari pasien.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang penulis gunakan untuk mendapatkan berbagai data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, yang diperlukan ialah sebuah metode yang relevan (Sugiyono, 2018). Dalam penulisan ini dibutuhkan metode atau cara yang digunakan untuk menggali data guna melengkapi penelitian dalam terselesaikannya penelitian hukum ini. Metode perlu untuk diperhatikan secara seksama agar penelitian ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta agar memenuhi kriteria karya ilmiah, atau mengikuti prosedur dari lembaga yang menaunginya

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni sebuah penelitian yang mengacu kepada berbagai norma hukum yang selaras atau yang memiliki kaitan dengan “Malpraktek Kedokteran Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana, Administrasi Dan Etika Profesi”. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang merupakan penelaahan semua undang-undang maupun

regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani ([Marzuki, 2009](#)).

Dalam rangka untuk menemukan jawaban dari penelitian, maka peneliti menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai teori serta konsep-konsep, asas-asas serta berbagai peraturan perundangan-undang maupun regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Dalam teknik pengumpulan data, maka data primer serta data sekunder yang telah dikumpulkan akan penulis seleksi dan direduksi relevansinya melalui analisa kualitatif, sehingga akan muncul hasil yang dapat disajikan secara deskriptif. Bahan-bahan berupa primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan mengambil kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yakni menarik simpulan dari sebuah permasalahan umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi ([Ibrahim, 2012](#)). Kemudian akan menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penegakan hukum dikenal adanya tiga unsur yang sangat penting untuk diperhatikan, yakni unsur kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan hukum. Tiga hal tersebut akan membuat masyarakat tergring pada ketertiban apabila terpenuhi sisi tersebut. Masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat signifikan dan terasa adanya apabila hukum ditegakkan dengan baik. Selain itu, keadilan dari penegakan hukum yang baik sangat diharapkan oleh masyarakat karena pada dasarnya tidak ada orang yang ingin diperlakukan dengan tidak adil di mata hukum ([Yulia, Herli, & Prakarsa, 2019](#)). Kemanfaatan dalam ditegakkannya hukum, salah satunya ditujukan pada pembangunan masyarakat, dan salah satu bagiannya ialah pembangunan kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memperbaiki kualitas serta derajat masyarakat. penyelenggaraan pembangunan kesehatan mencakupi seluruh usaha kesehatan serta sumber dayanya yang harus dilakukan dengan terus menerus untuk mewujudkan hasil yang optimal.

Dalam upaya penyembuhan masyarakat yang dilakukan oleh dokter dan segenap tenaga medis lainnya harus didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kriteria dari pelayanan yang baik tidak hanya diindikasikan dari banyak atau tidak banyak keterlibatan para tenaga ahli medis, namun harus berdasar pada sebuah sistem dalam pelayanan medis yang baik. Tenaga medis haruslah selalu bersandar pada SOPnya dengan fokus pada tiap sisi yang menjadi hak dari pasien agar tidak terjadi sesuatu hal diluar SOP tersebut, yang pada akhirnya akan berujung pada dilakukannya atau munculnya malpraktek dalam kedokteran.

Dokter dalam melakukan tindakan medis nya selalu mengalami hasil akhir yakni dua hal. Yaitu berhasil maupun tidak berhasil. Tidak berhasilnya tenaga medis banyak disebabkan oleh berbagai faktor misalnya adanya keadaan yang memaksa dan yang kedua, dokter berbuat tindakan medis yang tidak bersesuaian dengan standar profesi medis nya. Maka akan timbul sengketa yang terjadi antara dokter maupun pasien yang disebabkan oleh adanya malpraktek tersebut.

Malpraktik adalah setiap kesalahan medis yang muncul dan timbul oleh dokter karena telah melakukan pekerjaan dibawah standar (Fitriyono, Setyanto, & Ginting, 2016). Malpraktik mengatakan bahwa kelalaian yang datang dari dokter dalam pemanfaatan keterampilannya serta keilmuannya untuk mengobati pasien menurut ukuran lingkungan

yang sama ([Hanafiah](#), 2014). Ninik Mariyanti mengatakan bahwa malpraktek memiliki definisi **Arti Umum** yang berarti sebuah praktek yang buruk, dan tidak terpenuhinya standar sebagaimana ketentuan profesi. Dan definisi **Arti Khusus** yaitu kejadian yang bisa muncul dalam menentukan diagnosis, menjalankan operasi selama menjalankan perawatan dan setelahnya ([Utomo](#), 2015).

Pendapat-pendapat diatas pada dasarnya kesemuanya sepakat untuk mendefinisikan malpraktik sebagai kesalahan yang muncul pada tenaga medis dan dalam tingkat keterampilan yang sesuai dengan standar profesi yang pada akhirnya membuat pasien dirugikan.

Terdapat sekurang-kurangnya tiga teori yang menjabarkan mengenai sumber dari munculnya malpraktik yakni ([Haiti](#), 2017):

a. Teori pelanggaran kontrak

Teori ini berpandangan bahwa alasan atau sumber dari adanya malpraktek dikarenakan dilanggarnya kontrak.

Teori ini menekankan bahwa secara hukum tenaga kesehatan tidak memiliki kewajiban untuk merawat apabila antara keduanya tidak memiliki kontrak yang sebelumnya sudah terjalin.

b. Teori perbuatan yang disengaja

Teori ini bisa dimanfaatkan oleh pasien sebagai acuan untuk melakukan gugatan malpraktik pada pasien akibat adanya kesalahan yang dilakukan dengan unsur sengaja hingga mengakibatkan adanya cedera fisik yang dialami.

c. Teori kelalaian

Dalam teori ini, berpandangan bahwa sumber dari adanya malpraktek ialah adanya kelalaian. Kelalaian bisa menjadi awal adanya malpraktek dan dalam hal ini haruslah dibuktikan. Kelalaian yang dimaksudkan haruslah memenuhi unsur kategori *culpa lata* atau kelalaian yang berat.

Di dalam sengketa medis, ada dua hal yang mendasar yang perlu diperhatikan yakni, pasien maupun keluarga pasien tidak paham mengenai tindakan medis yang bisa saja memunculkan risiko. Kedua, pihak dokter yang tidak melakukan komunikasi yang baik serta tidak menjelaskan dengan terperinci mengenai penyakit yang pasien derita ataupun langkah yang hendak diambil dokter. Jika saja hak dan kewajiban dalam sengketa antara pasien dan dokter diperhatikan dengan baik, serta menjalin komunikasi yang baik, maka sengketa itu akan sangat minim muncul.

Berdasarkan hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa malpraktek medis dalam lingkungan profesi dokter sangat rentan terjadi khususnya karena ada kelalaian, sengaja, ataupun kesalahan dalam pelayanannya. Dari hal tersebut, tentunya menimbulkan hukum yang bisa ditinjau dari segala aspek hukum. Maka penulis membatasi penjabaran pokok masalah dengan malpraktik kedokteran yang ditinjau dari aspek hukum pidana, administrasi serta etika profesi ([Afzal](#), 2017).

1. Malpraktik Kedokteran Dari Aspek Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang berlaku secara umum, maksudnya setiap individu diwajibkan tunduk dan mengikuti segala peraturan dan peraturan ini dapat bersifat memaksa agar diikuti oleh semua yang berada di dalam lingkup wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia.

Hukum pidana juga dapat dipahami sebagai keseluruhan peraturan-peraturan hukum untuk menentukan perbuatan apa saja atau menggolongkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana atau tidak serta apakah bisa dijatuhi sanksi dan hukum terhadap mereka yang melakukannya ataupun tidak.

Pada dasarnya negara adalah organisasi tertinggi yang memiliki otoritas serta kewenangan untuk menentukan serta menjalankan hukum pidana yang berlaku. Hal ini berarti, negara menempati posisi sebagai subjek hukum yang dapat membentuk berbagai peraturan agar dapat ditegakkan guna mencapai dan terjaminnya ketertiban umum.

Hukum pidana mengatur ketentuan-ketentuan mengenai bentuk kesalahan yakni:

1) Sengaja/Kesengajaan/ Dolus

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, kesengajaan diberi arti yakni kemauan untuk melakukan berbagai perbuatan yang terlarang atau yang undang-undang perintahkan.

2) Kealpaan/ Culpa

Umumnya, Culpa terbagi menjadi dua yaitu tidak berhati-hati dalam melakukan sebuah perbuatan dan menduga akibat perbuatan tersebut.

Meskipun seseorang telah hati-hati dalam berbuat dan bertindak, bisa saja kealpaan dilakukan, dan yang berbuat itu mengetahui bahwa apa yang diperbuat oleh dirinya, mungkin timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Dokter di dalam menjalankan tugas-tugasnya terikat oleh berbagai ketentuan hukum sekaligus sebagai tanggungjawab yang harus selalu dipenuhi oleh dokter. Salah satu tanggung jawab yang timbul dari adanya delik yang umumnya terjadi yakni Malpraktik adalah pertanggungjawaban hukum pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni dalam pasal 90, pasal 259, pasal 360 ayat (1) dan (2) serta dalam pasal 261 KUHP) ([Soedjatmiko](#), 2001). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sejatinya setiap kesalahan yang diperbuat oleh seseorang tanpa memandang profesi maka harus menerima sanksi, guna menekan terjadinya kesalahan yang serupa agar tatanan kehidupan sosial selalu teratur dan aman.

Munculnya Malpraktik biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa unsur yang dominan dilakukan oleh dokter, yakni dokter berbuat kesalahan dalam profesinya, kemudian bisa jadi dokter melakukan kesalahan karena alpa dan lalai, atau kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena tidak mempergunakan keilmuannya, pengetahuannya serta keterampilannya yang seharusnya dilakukan berdasar pada standar profesi yang telah digariskan, serta bisa jadi terdapat akibat yang fatal yakni meninggalnya pasien atau pasien menderita luka yang berat ([Sugandhi](#), 1981).

Resiko yang muncul dalam sebuah profesi terkhusus pada profesi kesehatan tidak dapat diprediksi, hanya saja yang merupakan bagian dari tanggung jawab profesi kesehatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila dalam menunaikan tugasnya terdapat unsur kesalahan dan kelalaian.

Di dalam dunia kesehatan, Malpraktik yang berdasar kepada hukum pidana atau kriminalitas dalam bidang medis, dapat dikategorikan menjadi penganiayaan, kealpaan (yang menyebabkan kematian).

Tidak semua Malpraktik medis masuk dalam ranah hukum pidana, melainkan harus terpenuhinya 3 unsur yakni ([Qomariyah, Ohoiwutun, & Prihatmini](#), 2018): Adanya sikap batin profesi kesehatan (ada yang bersifat kesengajaan dan culpa), Tindakan medis yang dilakukan dan standar profesi menjadi terlanggar. Standar operasional prosedur yang mengandung sifat melawan hukum, tidak bersesuaian dengan kebutuhan media pasien, Menimbulkan luka-luka serta hilangnya nyawa pasien ([Ola, Huda, & Putera](#), 2017).

Munculnya kesalahan dalam tindak pidana medis banyak terjadi karena unsur kelalaian yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, atau yang dalam rinciannya, tenaga kesehatan melakukan sesuatu yang tidak perlu dilakukan dan ia melakukannya.

Soejatmiko berpendapat bahwa, timbulnya malpraktek pidana apabila ada pasien yang mengalami kecacatan, meninggal dunia akibat dokter maupun dan tenaga yang dalam bertugas kurang hati-hati. Malpraktik pidana meliputi:

a. Malpraktik pidana karena kesengajaan

Contoh kasus ini misalnya dokter atau tenaga medis melakukan aborsi tanpa indikasi medis, melakukan euthanasia, membocorkan apa-apa yang menjadi rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat darurat, padahal dokter atau tenaga medis mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali dirinya dan memberikan surat keterangan dokter dengan tidak benar.

b. Malpraktek pidana yang timbul karena kecerobohan.

Contohnya melakukan yang tidak sesuai dengan apa-apa yang menjadi standar profesinya ataupun melakukan sesuatu tindakan yang tidak mendapatkan persetujuan medis

c. Malpraktik pidana karena kealpaan.

Yakni misalnya telah terjadi kepada pasien cacat atau pasien tersebut meninggal dunia yang dilakukan karena dokter atau tenaga medis yang menanganinya tidak hati-hati atau alpa yang menyebabkan ada alat-alat operasi tertinggal di tubuh pasien.

Adapun contoh konkret dari Malpraktek dari sisi pidana yakni di Langsa, seorang perawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Langsa diduga melakukan Malpraktek yakni salah memberikan obat Ranitidine 50 mg, Naufalgis 45 mg kepada pasien bayi perempuan yang baru berumur 34 hari saat menjalani perawatan. Akibatnya bayi mengalami muntah-muntah, kejang dan perut kembung serta badan lemas perawat meminta anaknya diberi obat Naritidin 50 mg, Naufalgis 45 mg atas perintah perawat bakti berinisial CM. Namun, selang beberapa menit tiba-tiba anak Mariana mengalami kejang-kejang, muntah, perut kembung dan lemas. Sementara perawat melanggar instruksi dr Nursal yang hanya menyuruh untuk melakukan infus, tetapi diberi obat suntikan yang berakibat fatal. Hal ini merupakan kasus pidana yang timbul dari kecerobohan.

Bila dikaji dalam KUHP, dokter yang melakukan tindak malpraktek dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya dengan Pasal 360 KUHP ayat(1) dan ayat (2), dengan demikian untuk melindungi hak-hak korban karena Malpraktik atas dirinya. Di dalam KUHP secara khusus mengatur mengenai kualifikasi dari tindakan Malpraktek yang dilakukan oleh dokter, dan penegak hukum pun memiliki landasan yuridis dalam tujuan untuk menegakkan peraturan dalam KUHP terhadap dokter yang melakukan Malpraktik ([Diputra & Griadhi](#), 2014).

Adapun pertanggungjawaban pidana dokter/tenaga medis dalam KUHP adalah memang perlu dilakukan pertanggungjawaban pidana agar dokter dan segenap tenaga medis lebih berhati-hati dan tidak semena-mena di dalam bertindak kepada pasien-pasiennya.

2. Malpraktik Kedokteran Dari Aspek Administrasi

Malpraktik di dalam pertanggungjawaban administrasi yakni jika dokter ataupun tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap administrasi negara. Sebagai contoh misalnya dokter dalam menjalankan praktiknya tanpa lisensi, seorang dokter melakukan praktek dengan izin yang telah kadaluarsa saat melakukan praktek tanpa catatan medik ([Asyhadie, SH, & Rahmawati Kusuma](#), 2019). Pelanggaran muncul apabila dokter dan tenaga medis melanggar yang berkaitan dengan hal-hal administrasi.

Apabila berbagai ketentuan tersebut diatas dilanggar, maka tenaga medis dapat dipersalahkan dengan delik melanggar hukum administrasi. Aspek hukum administrasi

di dalam penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan yakni dokter ataupun tenaga medis haruslah terlebih dahulu menyelesaikan pendidikannya dan di dalam praktik haruslah memiliki izin, seperti izin dalam arti memberikan kewenangan secara formil, izin dalam arti memberikan kewenangan secara materil. Sedangkan di dalam **Hukum Administrasi**, pemberian izin pada hakikatnya adalah mengarahkan aktivitas, yakni izin diberikan (baik formal maupun materil) sebagai suatu kontribusi atau sumbangsih dan standar pelayanan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pratiknya, kemudian selain itu menghindarkan dari bahaya yang dapat saja timbul di dalam pelaksanaan praktik serta mencegah penyelenggaraan praktik kesehatan oleh orang yang tidak berhak atasnya, serta melakukan proses seleksi yakni penilaian secara administrasi serta kemampuan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap perawat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik yang dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki kompetensi ([Yulianto R](#), 2017).

Seorang tenaga medis dikatakan telah melakukan malpraktik administrasi apabila ia telah menyimpangi hukum administrasi. Misalnya dalam hal persyaratan tenaga kerja dibidang kesehatan, batas-batas serta kewenangan dan kewajiban tenaga medis. Apabila hal-hal tersebut disimpangkan maka tenaga kesehatan yang berkaitan bisa dipersalahkan dengan ketentuan melanggar hukum administrasi.

Secara sederhana bisa dipahami bahwa malpraktik secara administrasi muncul apabila perangkat medis melanggar hukum administrasi misalnya dokter tidak memiliki surat izin kerja, izin praktik ataupun melanggar apa yang menjadi batas-batas kewenangannya.

Contoh dari Malpraktek administrasi saat Jajaran Polres Metro Jakarta Barat berhasil amankan 3 tersangka kasus praktek klinik Pratama Metropole di Tamansari, Jakarta Barat. Dalam hal ini, polisi meringkus praktek kedokteran yang izinnya tidak sesuai dengan ketentuan praktek kedokteran. Serta melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai izin yang diberikan Suku Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Administrasi terkait yakni berupa pelayanan medik dasar untuk menyelenggarakan pengobatan umum atau gigi serta kesehatan ibu dan anak.

Aspek hukum administrasi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran haruslah memiliki izin secara formil maupun materil.

Pada dasarnya, izin (material serta formil) dalam hukum administrasi ialah:

- 1) Menunjukkan aktivitas, misalnya diberikannya izin, bisa memberikan kontribusi, tegaknya implementasi profesi serta standar pelayanan yang harus dicukupkan dalam melaksanakan prakteknya.
- 2) Menghalau bahaya yang bisa saja muncul dari penyelenggaraan praktik kedokteran tersebut.
- 3) Melakukan proses penyeleksian yaitu penilaian administratif serta kemampuan teknis yang wajib untuk dipenuhi oleh setiap tenaga medis.
- 4) Melindungi warga masyarakat pada praktik yang tidak dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi.

3. Malpraktik Kedokteran Dari Aspek Etika Profesi

Etika merupakan istilah yang berkaitan dengan keilmuan mengenai berbagai asas akhlak atau moral. Etika fokus pada tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etikalah yang menggerakkan serta menjalankan akal untuk menuntun pada kebenaran ataupun kesalahan dari tingkh laku yang seseorang lakukan.

Profesi ialah sebuah jabatan yang disandang oleh seseorang dengan kualifikasi tertentu yang di dapatinya dari belajar dan lain sebagainya, serta profesi bisa membuat seseorang tersebut terbimbing agar melayani seseorang pada bidangnya.

Profesi merupakan pekerjaan tetap yang mengimplementasikan fungsi masyarakat misalnya melayani yang pelaksanaannya dikerjakan dengan penuh komitmen serta ahli pada ranahnya, sebagai sebuah panggilan yang terikat pada etika umum serta khusus.

Etika profesi merupakan salah satu bagian dari etika sosial yang memiliki arti sebagai filsafat maupun pemikiran yang kritis serta rasional mengenai tanggung jawab. Yaitu berani berbuat dengan adanya tekad yang bergerak sebagaimana yang menjadi ketentuan profesi dan sadar akan kewajibannya serta memiliki idealisme yang tinggi.

Dekade ini, begitu beragam permasalahan hukum di bidang kesehatan, yang menjadi cerminan dari bergesernya berbagai nilai ataupun pandangan masyarakat berkenaan dengan pandangan masyarakat yang kritis serta sadar akan hukum pada pelayanan kesehatan yang dokter lakukan.

Profesi kedokteran adalah profesi yang sangat spesifik karena profesi tersebut berkaitan erat dengan masyarakat ataupun kesehatan masyarakat. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan banyak konsekuensi pada profesi kedokteran yang selalu dituntut agar senantiasa memiliki moralitas yang tinggi, yakni dokter harus dituntut untuk bisa tetap sigap kapan saja menunaikan kewajibannya dalam mengusahakan kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, dokter diikat dengan berbagai ketentuan yang berat serta ketat yakni etika profesi kedokteran.

Hubungan yang terjadi antara dokter dan pasien berawal dari dokter yang mengadakan penawaran umum untuk menjalin kesepakatan pengobatan dengan pasien. Perjanjian tersebut sah apabila berkesesuaian dengan apa yang tertera dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni dengan adanya kesepakatan, para pihak yang cakap, objek tertentu serta kausal yang sah.

Apabila terjadi malpraktik, maka ada berbagai pasal dalam KUHPerdara yang efektif dalam penerapan hukum malpraktek:

Di dalam pasal 1365 tertera bahwa “ setiap tindakan yang melanggar hukum dan bisa mendatangkan kerugian pada pihak lainnya, maka memberikan kewajiban pada orang yang karena kesalahannya mendatangkan kerugian, ia wajib mengganti kerugian tersebut.

Bagi profesi kedokteran, umumnya dalam menjalankan profesinya ia berpegang pada kesalahan-kesalahan dari profesinya apabila memenuhi unsur:

- 1) Bertindak dengan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban profesional.
- 2) Berbuat tindakan medis yang tidak sama dengan standar profesi media
- 3) Melakukan pelanggaran pada hak-hak pasien
- 4) Melakukan perbuatan yang melanggar serta bertentangan dengan kepatutan dalam norma masyarakat.

Dalam pasal 1371 KUHPerdara, tertera “ penyebab dari munculnya luka ataupun kecacatan pada anggota tubuh disebabkan sengaja serta tidak hati-hati dalam menunaikan hak korban...”

Tanggung jawab dokter yang melakukan malpraktek dalam hal pelaksanaan profesinya dengan ketentuan profesional yakni kode etik dan ketentuan hukum misalnya, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi.

Dokter seperti yang diketahui secara luas adalah sebuah profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dokter dalam penunaian tugasnya mempunyai tanggung jawab yang besar sebab menyangkut hal ikhwal masyarakat atau kesehatan masyarakat .

Tenaga medis utamanya dokter dalam menjalankan profesinya dituntut harus bisa menjunjung tinggi profesionalismenya yang mencakup pengetahuan, kemampuan serta *behaviour* yang harus selalu dipraktekkan dalam mengemban serta menjalankan tugasnya. Profesionalisme bisa mencegah dokter dari perbuatan ataupun masalah yang etik, disiplin serta hukum yang bisa saja timbul dari profesinya tersebut ([Sukohar & Carolia, 2016](#)).

Dalam pembagiannya, malpraktek dibagi dalam beberapa golongan yakni:

- a. Malpraktik Medik, yaitu malpraktik yang membuat pasien mengalami luka yang parah dan berat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh dokter sebagai bentuk kelalaian dalam profesinya.
- b. Malpraktek Etik, yaitu malpraktik yang dilakukan oleh dokter yang ia bertentangan dengan etika-etika kedokteran yang merupakan bagian dari standar prinsip, etika, aturan maupun norma yang berlaku dalam kedokteran.
- c. Malpraktik Yuridik:
 - 1) Malpraktek Perdata, yakni malpraktek yang muncul disebabkan dokter melakukan pelanggaran ataupun alfa pada pelaksanaan fungsi-sungsi kedokterannya serta melanggar aturan yang berlaku.
 - 2) Malpraktek Pidana, yakni muncul disebabkan terpenuhinya rumusan undang—undang pidana yang dilanggarnya.
 - 3) Malpraktek Administrasi, yakni Malpraktik yang muncul disebabkan dokter menyalai unsur hukum administrasi negara.

Dalam penjabaran diatas, Malpraktik etik dan profesi juga bisa timbul apabila dokter bertentangan dengan etika-etika kedokteran yang merupakan bagian dari standar prinsip, etika, aturan maupun norma yang berlaku dalam kedokteran. Padahal Malpraktek muncul juga bisa disebabkan karena dokter yang lalai memperhatikan kumpulan norma untuk menuntut para dokter agar selalu berproses dengan baik dan memperhatikan kode etiknya.

Dalam hal ini, Ketua IDI Cabang Jakarta Selatan mengenakan sanksi kepada dokter Kevin Samuel yang dianggap melecehkan kaum perempuan dengan mengunggah video soal persalinan yang dinilai tidak senonoh di aplikasi TikTok. Maka, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) menjatuhkan sanksi terhadap Kevin Samuel, dokter muda yang dinilai telah melakukan pelanggaran Malpraktik etika profesi kedokteran kategori sedang.

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran atau MKEK yang menjadi penentu bagi berbagai kasus malpraktek serta pelanggaran hukum dan munculnya banyak kasus apakah dikelompokkan sebagai pelanggaran etika atau pelanggaran hukum. MKEK memberikan putusannya pada adanya pengaduan yang berkenaan dengan disiplin dokter ([Afzal, 2017](#)).

Kesimpulan

Malpraktek adalah kelalaian yang datang dari dokter dalam memanfaatkan keterampilannya serta keilmuannya untuk mengobati pasien menurut ukuran lingkungan yang sama, atau setiap kesalahan medis yang muncul dan timbul oleh dokter karena telah melakukan pekerjaan dibawah standar. Malpraktik bisa ditinjau dari berbagai aspek hukum seperti: Malpraktik dalam unsur Hukum Pidana ialah malpraktik yang kriminalitas dalam bidang medis, dapat dikategorikan menjadi penganiayaan, kealpaan (yang menyebabkan kematian). Soejatmiko berpendapat bahwa, timbulnya malpraktek pidana apabila ada pasien yang mengalami kecacatan, meninggal dunia akibat dokter maupun

dan tenaga yang dalam bertugas kurang hati-hati. Kemudian dalam Aspek Administrasi, seorang tenaga medis dikatakan telah melakukan malpraktik administrasi apabila ia telah menyimpangi hukum administrasi. Misalnya dalam hal persyaratan tenaga kerja di bidang kesehatan, batas-batas serta kewenangan dan kewajiban tenaga medis. Apabila hal-hal tersebut disimpangkan maka tenaga kesehatan yang berkaitan bisa dipersalahkan dengan ketentuan melanggar hukum administrasi. Serta dalam hal etika profesi, Malpraktik Etik dan Profesi juga bisa timbul apabila dokter bertentangan dengan etika-etika kedokteran yang merupakan bagian dari standar prinsip, etika, aturan maupun norma yang berlaku dalam kedokteran.

Bibliografi

- Achadiat, Chrisdiono M. (2007). *Dinamika etika & hukum kedokteran dalam tantangan zaman*. EGC.
- Afzal, Muhammad. (2017). Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malpraktek Dokter. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 3(1), 435–444.
- Asshiddiqie, Jimly, & Safa'at, Muchamad Ali. (2006). *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan.
- Asyhadie, H.Zaeni, SH, M., & Rahmawati Kusuma, S. H. (2019). *Hukum ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia*. Prenada Media.
- Budi, Ananta Tantri. (2010). Upaya bantuan hukum dokter gigi dalam menghadapi sengketa medis. *Jurnal PDGI*, 59(1), 2.
- Diputra, I.Gede Indra, & Griadhi, Ni Md Ari Yuliantini. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal OJS Unud*, 2(5).
- Fitriono, Riska Andi, Setyanto, Budi, & Ginting, Rehnalemken. (2016). Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 148–161.
- Gunawan. (n.d.). *Etika dan Hukum Kedokteran*.
- Haiti, Diana. (2017). Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi. *Badamai Law Journal*, 2(2), 206–223.
- Hamzah, A. (2016). *kamus hukum*.
- Hanafiah, M.Jusuf. (2014). *Etika kedokteran dan hukum kesehatan ed 4*. EGC.
- Ibrahim, Johnny. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-6. Malang: Bayumedia Publishing.
- Isfandyarie, Anny, Afandi, Fachrizal, Puspita, Nonny Yogha, & Gufron, Agus. (2006). *Tanggung jawab hukum dan sanksi bagi dokter*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Kelsen, Hans. (2013). *Teori umum tentang hukum dan negara*.
- LUBIS, AHMAD YASIR. (2020). Disparitas putusan malpraktek kedokteran studi putusan mahkamah agung no. 365k/pid/2012. *JURNAL ILMIAH KOHESI*, 4(4), 87–96.
- Marpaung, Leden. (2008). *Asas-asas teori praktek hukum pidana*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum (Pertama)*. Kencana Prenada Media Group.
- Ola, Clara Yunita Ina, Huda, Khoirul, & Putera, Andika Persada. (2017). Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 134–146.
- Qomariyah, Selly Ismi, Ohoiwutun, Y. A., & Prihatmini, Sapti. (2018). *Tindak Pidana*

- Kelalaian Dokter Gigi Yang Menyebabkan Luka Pada Pasien (Analisis Putusan Nomor: 257/Pid. B/2015/PN. Dps). *Lentera Hukum*, 5, 493.
- Soedjatmiko, H. M. (2001). Masalah Medik dalam Malpraktik Yuridik. *Kumpulan Makalah Seminar Tentang Etika Dan Hukum Kedokteran*.
- Sugandhi, R. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta, Bandung.
- Sukohar, Asep, & Carolia, Novita. (2016). Peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) dalam Pencegahan dan Penyelesaian Malpraktek Kedokteran. *JK UNILA, Jurnal Kedokteran Universitas Lampung, Vol 1 No 2, Oktober 2016, 1(2)*, 363–368.
- Utomo, Laksanto. (2015). Penyelesaian Malpraktek Di Bidang Kedokteran Dalam Sistem Peradilan Indonesia. *LEX PUBLICA: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, 1(2)*.
- Yulia, Rena, Herli, Dadang, & Prakarsa, Aliyth. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3)*, 661–670.
- Yulianto R. (2017). Analisa Terhadap Tindakan Perawat Dalam Melakukan Tindakan Khitan.